

**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/34/Kep/413.013/2015

TENTANG

**TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meminimalisir kesenjangan dalam pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan bagi anak usia sekolah, maka peran serta tenaga pendidik non Pegawai Negeri Sipil sangat dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara Guru Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil serta untuk menjamin layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah tanpa membedakan faktor ekonomi, geografi, demografi, gender, sosial budaya dan lainnya, Pemerintah wajib menjamin tersedianya dana pendidikan melalui Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka guna kelancaran pelaksanaan program kegiatan dimaksud dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat ;
 - b. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana BPPDGS ;
 - c. menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS ;
 - d. mengusulkan calon penerima dana BPPDGS ke Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima dana BPPDGS;
 - e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS ;
 - f. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
 - g. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana ;
 - h. menampung pengaduan dan/atau saran dari masyarakat mengenai program dan kegiatan BPPDGS yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti;
 - i. menyusun, membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS kepada Bupati, Gubernur Jawa Timur dan Tim Pengelola BPPDGS Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan :
- a. mengelola program, kegiatan dan administrasi BPPDGS di Kabupaten Lamongan ;
 - b. bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi kesalahan, penyalahgunaan dan penyimpangan pengelolaan dana, program dan kegiatan BPPDGS termasuk dana manajemen/biaya operasional BPPDGS di Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

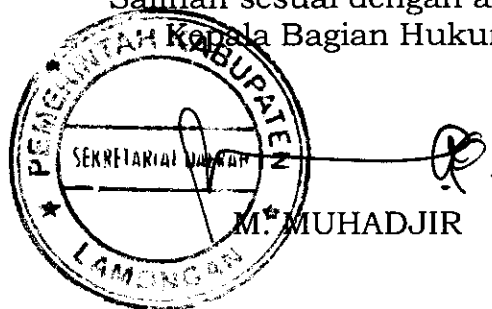
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

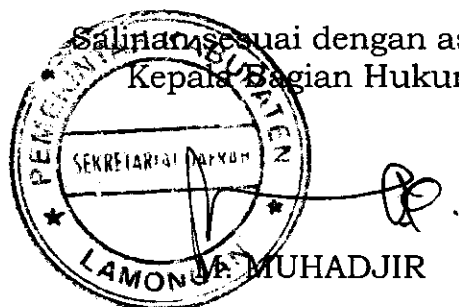
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/34/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 2 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARA
 PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN 2015

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengarah I Pengarah II	Bambang Kustino, S.H., M.M. Drs. Leksono, M.Pd.I.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
2.	Penanggung Jawab I Penanggung Jawab II	Sun'ah, S.Pd., M.MPd. Drs. Abdul Karim	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
3.	Koordinator I Koordinator II	Drs. Adi Suwito, M.Pd. Drs. M. Rusdi, M.Ag.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
4.	Ketua I Ketua II	Imamaturoki'in, S.Pd., M.M. Banjir Sidomulyo, M.Pd.	Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
5.	Sekretaris	Muh. Khoirun Effendi, S.Pd.	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
6.	Anggota	1. Kisbullah Huda, S.Pd. 2. Hasan, S.Pd.I. 3. Dra. Sri Elok WH, M.M. 4. Laila, S.E. 5. Atik Pramuliyanita U, S.E. 6. Didik Priyambodo, S.E. 7. Sujoko	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan



BUPATI LAMONGAN,
 ttd,
 FADELI